



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lektama, 10 November 1986, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Buru Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdussukur Kaliky,SH. Dkk Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Law Office Syukur Kaliky & Patners Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Januari 2019, terdaftar dalam reguster surat kuasa Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor: 17/SKK/2019 tanggal 4 Januari 2019 sebagai Penggugat,

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Manifa, 14 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan PNS Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Buru Selatan; Dan Sekarang Berdomisili Di Kota Ambon (rumah Kediaman Keluarga xxxxxxxxxxxx) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Ab, tanggal 24 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan menikah di Desa Lektama pada tanggal 9 September 2012, berdasarkan buku Akta Nikah Nomor 41/07/IX/2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, tanggal 9 September 2012.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Anak, Lahir tanggal 30 Desember 2016 yang sudah berumur 2 Tahun 4 bulan. dan sampai sekarang anak Penggugat dan Tergugat yang namanya tersebut di atas berada di bawah asuhan Penggugat (ibu kandung);
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan kedua Orang Tua Penggugat kurang lebih selama 4 bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat memilih untuk ngekos di seputar kediaman orang tua Penggugat
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di akibatkan karena :
 - a. Tergugat sering acuh dan tidak pernah merubah sikapnya sampai sekarang
 - b. Tergugat sering meminum-minuman keras dan pulang sampai larut malam, dan bahkan sampai pulang pagi
 - c. Tergugat sering main dengan perempuan lain

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat semenjak bulan oktober 2018 sampai sekarang sehingga kurang lebih 4 bulan lamanya

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pada tanggal 28 Agustus 2018 hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang karena Tergugat mabuk-mabukan dan membawa pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat hingga mengatakan mama deng bapak, ambel kamong pung ana ini jua, beta su talak satu par dia.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ambon mengirimkan salinan, putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.

8. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sughra Penggugat terhadap Tergugat;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anakr, Lahir Tanggal 30 Desember 2016 yang sudah berumur 2 Tahun 4 bulan di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat
4. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum ;

SUBSIDIER

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Akhiru,SH. sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Pebruari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai seorang PNS dalam mengajukan Gugatan perceraian di pengadilan sesuai PP. No.45 tahun 1990, wajib lebih dahulu mendapatkan izin dari atasan Penggugat dan karena izin tersebut telah diperoleh Penggugat berdasarkan Surat Izin Perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan tertanggal 09 Januari 2019 dengan demikian Penggugat selaku PNS dapat dan berhak mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat sering acuh dan tidak pernah merubah sikapnya sampai sekarang Seperti dikiaskan bahwa tidak ada asap maka tidak ada api. Perilaku Tergugat bukan serta merta timbul dari kemauan personal perilaku demikian yang rutin tersebut dikarenakan Tergugat merasa penggugat

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang memahami dan mengerti fungsi dan tanggung jawab dari sebagai seorang istri. Bahwa kebiasaan penggugat yang tak pandang siang maupun malam dan selalu dan terus menerus setiap hari selalu berada di tempat orang tuanya dan setiap kembali pada habis magrib bahkan sampai habis isha. Bahwa sikap penggugat yang demikian ini pernah ditegur oleh Tergugat secara berulang namun tidak ada perubahan, dalam suasana seperti ini dapat membuat Tergugat merasa rendah diri oleh karena merasa tidak dihargai sebagai kepala Keluarga dan tidak diperhatikan sebagai suami yang seharusnya mendapat pelayanan dari seorang istri sehingga peluang Tergugat mudah untuk sering keluar rumah.

b. Terkait dengan poin a di atas Maka Tergugat merasa di dalam rumah seperti rumah hantu karna tidak berpenghuni sekaligus tidak terurus seperti selayaknya, apalagi masalah makan dan minum yang tidak teratur sehingga Tergugat lebih banyak makan di luar rumah, bahwa dengan sebab itulah Tergugat dapat menjadikan tempat pelarian dengan Mengonsumsi Alkohol sebagai sebagai bahan menghilangkan rasa kesal di dalam hati Tergugat sehingga berdampak pada pulang yang larut malam.

c. Bahwa Tergugat sering main dengan perempuan lain" Yang dimaksud perempuan lain oleh penggugat mungkin perempuan yang ada di tempat hiburan yang mana telah disediakan oleh pemilik tempat hiburan/ kafe jika ada tamu yg berkunjung ke tempat tersebut

d. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat semenjak bulan oktober 2018 sementara penggugat tidak pernah di rumah untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai isteri dan lagi pula pendapatan atau gaji yang di terima Tergugat dari tahun 2014 sampai tahun 2024 hanya berkisar satu juta tiga ratus ribu rupiah yang mana telah mengambil kredit Pada Bank Modern selama 11 tahun untuk membangun rumah yang dihuni oleh Tergugat dan penggugat untuk hidup bersama.

Bahwa yang dikatakan penggugat sejak tanggal 28 Agustus 2018 telah pisah ranjang" Bapak Ketua Pengadilan Agama Yang terhormat, pada bulan september Oktober dan Nopember penggugat dan Tergugat sering ketemu di

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar keluarga yang pada saat itu hingga saat ini dihuni oleh Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri dan juga memberikan nafkah, sering jalan bertiga bersama anak untuk membeli kebutuhannya. Bahwa Pada tanggal 13 bulan Januari 2019 itu pertemuan yang terakhir antara Tergugat dan penggugat di salah satu penginapan yg berlokasi di desa Labuang jalan kilo 1 disitu juga sempat kami Tergugat dan penggugat melakukan hubungan suami istri dan ada memberikan sedikit nafkah kepada penggugat. jadi kita hanya pisoh rumah topi tidok pisah ranjang. Dua hari setelah pertemuan terakhir penggugat sengaja memblokir No hp Tergugat, enam hari dari Hilang Kontak tersebut pengggugat memasukan permohonan cerai gugat ke pengadilan tanpa sepengetahuan Tergugat yg masih menganggap belum akan sampai ke tingkat ini.

Ada pula yang dikatakan penggugat bahwa Tergugat telah membawa pulang penggugat kerumah orang tuanya dan mengatakan kata Bapa deng mama ambel kamong pung ana jua beta kase dia talak satu, Bahwa yang sebenarnya adalah pada waktu Tergugat pulang ke rumah sekitar jam 8 malam penggugat sendiri yang sudah meninggalkan rumah, selang berapa menit Tergugat menyusul penggugat ke rumah orang tuanya dan ternyata benar bahwa si Penggugat telah berada disana disitulah timbul rasa emosi dan marah2 tanpa sadar Tergugat mengeluarkan kata tersebut, ini adalah puncak kekecewaan tertinggi Tergugat oleh karena penggugat sudah sangat sulit diatur dengan kebiasaan buruk meninggalkan rumah tanpa ijin Tergugat sebagai suami yang harusnya dihargai dan dihormati.

Bapak Ketua Pengadilan Agama Yang terhormat, Dengan Permasalahan-permasalahan di atas Saya sebagai Tergugat merasa ada unsur-unsur lain dan atau Pengaruh pengaruh eksternal lain yang berperan atau mempengaruhi, mendorong penggugat untuk melayangkan gugatan tersebut ke Pengadilan Agama Ambon, sebab hal ini sering terjadi tapi dengan sendirinya akur lagi hanya butuh waktu sebentar kita saling memperbaiki diri kita yang selama ini saling mempertahankan kepentingan masing-masing

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Berdasarkan Segala apa yang terurai di atas sejujurnya dalam Hal ini, Tergugat menginginkan agar penggugat dan Tergugat mendapat bimbingan dan Nasehat untuk mendapatkan pencerahan guna memperbaiki perilaku kami yang selama ini keliru dan menyimpang serta dapat menjadi bahan Untuk memperbaiki dan diharapkan adanya perubahan sikap setelah masalah ini dimediasi oleh Pengadilan Agama Ambon. Demikianlah Jawaban Tergugat atas permohonan Penggugat dengan maksud dan tujuan Tergugat hadir disini untuk menyerahkan permasalahan ini ke pengadilan agar Penggugat dan Tergugat bisakembali Akur menjalin rumah tangga seperti semula.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sama dengan dalil gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 41/07/IX/2012 tanggal 09 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Propinsi Maluku, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1.

B.-----

Saksi:

1. Saksi I umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Namrole, Kabupaten Buru Selatan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai kakak kandung dari Penggugat;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak kandung bernama Anak, umur 2 Tahun 4 bulan. dan sampai sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat selama kurang lebih 4 bulan kemudian pindah di dirumah kontrakan sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah kembalikut bersam;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan kebiasaan Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan punya wanita idaman lain;
- Bahwa saksi lihat ana Tergugat dan Penggugat dalam keadaan baik dan sekarang ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun namun mereka tetap saja selalu bertengkar;

2. Saksi II umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak kandung bernama Anak, umur 2 Tahun 4 bulan. dan sampai sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat selama kurang lebih 4 bulan kemudian pindah di dirumah kontrakan sampai saat ini;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh ulah Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan punya wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali kumpul bersama;
- Bahwa saksi lihat anak Tergugat dan Penggugat dalam keadaan baik dan sekarang ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memberikan nafkah atau tidak kepada Penggugat selama mereka berdua pisah rumah ini;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun namun mereka tetap saja selalu bertengkar;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti berupa apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Drs.Ahiru,SH. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Pebruari 2019 dinyatakan mediasi gagal;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran dikarenakan karena :

- Tergugat sering acuh dan tidak pernah merubah sikapnya sampai sekarang
- Tergugat sering meminum-minuman keras dan pulang sampai larut malam, dan bahkan sampai pulang pagi
- Tergugat sering main dengan perempuan lain
- Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat semenjak bulan oktober 2018 sampai sekarang sehingga kurang lebih 4 bulan lamanya

Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2018 telah pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawaban yang pokoknya Tergugat menolak dalil Penggugat sepanjang mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 41/07/IX/2012 tanggal 09 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Propinsi Maluku, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar yang disebabkan oleh ulah Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan punya wanita idaman lain kemudian sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali kumpul bersama;

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak bernama Anak, umur 2 Tahun 4 bulan;
3. Bahwa anak tersebut sekarang ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dikarenakan oleh ulah Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan punya wanita idaman lain;
5. Bahwa akibat perselisishan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak bulan Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali kumpul bersama;
6. Bahwa baik keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah sebagai mana diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

- Bahwa dengan adanya pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan punya wanita idaman lain serta gagalnya upaya mediasi maka telah terpenuhi alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam.

- Bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang empat bulan dan samapai putusan ini di jatuhkan tidak bersama lagi telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam jika dalam rumah tangga sudah tidak ada kemaslaahatan maka jika diteruskan dipastikan dapat mendatangkan kemudharatan yang lebih sehingga perceraian merupakan jalan keluar satu-satunya, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 130 yang berbunyi :

Artinya : jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Menimbang bahwa Penggugat sebagai seorang PNS dalam mengajukan Gugatan telah mendapat Izin atas berdasarkan Surat Izin

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan tertanggal 09 Januari 2019, hal mana telah sesuai PP. No.45 tahun 1990, tentang perubahan atas PP No,10 Tahun 1983 tentang izin kawin dan cerai bagi PNS.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi syarat sebagaimana diatur pasal 19 huruf f PP.No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f KHI, karenanya perlu untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Hak pemeliharaan atas anak yang masing-masing bernama: Anak, umur 2 Tahun 4 bulan dalam Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, kemudian dalam pasal 41 huruf (a) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan kerana perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak berdasarkan kepentingan anak, selanjutnya dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak untuk kepentingan anak baik itu untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya,

Menimbang bahwa kemudian fakta dipersidangan membuktikan anak belum mumayyis atau belum berumur diatas 12 tahun dan selama ini anak diasuh oleh Penggugat sehingga secara emosional anak-anak tersebut akan menderita jika dipisahkan tempat tinggal dari Penggugat dengan demikian anak dari Penggugat dan Tergugat dinilai lebih terjamin kepentingannya jika diberikan hak hadhanah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sekalipun Penggugat diberi hak khadanah/pemeliharaan atas anak bernama: Anak, umur 2 Tahun 4 bulan akan tetapi Pengugat harus memberi izin Tergugat sebaga ayah Kandung untuk mengunjungi melihat dan membawa berbelanja kebutuhan anak atau jalan jalan di waktu libur sekolah

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika harus bermalam Tergugat harus mendapat izin Penggugat lebih dahulu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak khadanah/pemeliharaan terhadap anak yang bernama Anak, Lahir Tanggal 30 Desember 2016 (berumur 2 Tahun 4 bulan) di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syaban 1440 Hijriah oleh kami Ismail Warnangan, SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Dasri Akil, SH dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Dasri Akil, SH

Ketua Majelis,

ttd

Ismail Warnangan, SH.MH

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Djabir Mony

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.450.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | <hr/> Rp.541.000,00 |

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/Ab.